

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda, karena di wilayah tersebut tradisi nikah batin adat Buton masih dipraktikkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Keberlangsungan tradisi ini menjadi alasan utama peneliti memilih lokasi tersebut sebagai fokus studi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara langsung. Sesi wawancara dilakukan dengan informan, yaitu tiga pasangan suami istri yang telah mengikuti tradisi *nikah batin*, serta dua tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik tersebut. Berikut merupakan paparan hasil wawancara dengan para informan yang telah disebutkan sebelumnya.

1. Informan 1

Nama : LS
Usia : 86 Tahun
Status : Tokoh Adat

Bapak LS merupakan salah satu tokoh adat tertua di daerah tersebut hingga saat ini. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak LS pada tanggal 4 Oktober 2025 di tempat yang telah kami sepakati. Adapun fokus peneliti dalam menggali informasi bersama Bapak LS ialah dalam hal sejarah tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak LS mengatakan

“Itu bukan semua Buton, hanya kita Buton Lapandewa, dari jaman kesultanan di daerah Sulawesi Tenggara. Makanya orang Laporo sama kita kan beda, mereka memang cuman mengantar saja tidak ada nikah batin. Pada tahun 63 saya di samarinda, dan nikah batin ini dilaksanakan pada tahun 1970 an disini karena awal awal merantau itu kan masih sedikit yang orangnya dan pada tahun ini sudah banyak yang mau berkeluarga baru kita nikah batin di Samarinda ini. Jadi nikah batin ini ikan menunggu penghulu datang, kita nikah batin dulu, nikah batin ini dia kan syahadat, syahadat yang digabungkan jadi satu, lalu kita berdoa supaya banyak rezeki, hidup rukun, panjang umur dan tidak bercerai. Tujuan nikah batin ini dari nenek moyang kita ini supaya sempurna, sempurna istilahnya ini antara laki-laki dan perempuan ini disempurnakan karena berdua menjadi satu.”¹

Kemudian peneliti menanyakan apakah dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan ccara menikah resmi dahulu baru nikah adat atau nikah batin, kemudia Bapak LS mengatakan

“Itukan harus nikah batin dulu karena ini kan syarat-syarat dari kakek-kakek kita dulu sudah begitu sambil menunggu penghulu. Jadi tidak ada nikah batin setelah nikah sah”²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak LS, dapat dipahami bahwa nikah batin merupakan suatu tradisi perkawinan yang berasal dari masyarakat Buton Lapandewa sejak masa Kesultanan di Sulawesi Tenggara. Tradisi ini kemudian berkembang di Kota Samarinda sekitar tahun 1970-an, seiring dengan meningkatnya jumlah perantau Buton yang mulai menetap dan membentuk keluarga di daerah tersebut.

Dalam praktiknya, nikah batin dilaksanakan sebagai tahapan awal sebelum akad nikah resmi, khususnya dalam kondisi menunggu kehadiran penghulu. Pelaksanaannya dilakukan melalui pengucapan syahadat yang disatukan serta doa

¹ Pak LS, “Wawancara Semi Terstruktur.”

² Pak LS, “Wawancara Semi Terstruktur.”

bersama yang berisi harapan akan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga, seperti kelapangan rezeki, keharmonisan, umur panjang, dan terhindar dari perceraian.

Selain itu, bagi masyarakat Buton Lapandewa, nikah batin tidak hanya bersifat simbolik, melainkan merupakan ketentuan adat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum akad nikah secara sah menurut agama dan negara. Maka dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah batin dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat tersebut.

2. Informan 2

Nama : Bapak LB
Usia : 58
Status : Tokoh Adat

Informan merupakan salah satu tokoh adat Buton di Kelurahan Sidodadi, yang mengetahui dan pernah melaksanakan tradisi nikah batin tersebut. Peneliti melakukan wawancara langsung di kediaman beliau pada tanggal 4 Januari 2026. Adapun fokus pembicaraan kali ini ialah mengenai tata cara atau tahapan tahapan dari tradisi nikah batin adat Buton itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak LB mengatakan:

“Jadi nikah batin bagi kita suku Buton ini, jadi kita mau ke tempat perempuan, ini belum akad nikah ini belum ini, saat mau mengantar laki laki ini, kita secara adat menunjuk satu orang, Namanya itu sara. Dia pemangku adat lah istilahnya itu, yang mendampingi dia, untuk mengantar calon laki-laki ke tempat perempuan. Setelah itu datang sara tadi ke tempat laki-laki nanti disiapkan lah ada namanya ketan yang sudah dimasak itu, terus ada sayurnya dan lauk entah ayam kah tau daging ka. Kemudian sara tadi memberikan ketan tadi atau biasanya namanya kakumbu, kemudian lah kakaumbu tadi oleh calon laki-laki, ini menunjukkan bahwa sebentar lagi

akan menjadi bapak atau kepala rumah tangga, maka permasalahan apapun itu dia siap menghadapi melindungi istrinya. Setelah itu pergilah ketempat perempuan sambal digandeng oleh sara. Sesampainya di kediaman perempuan, di pihak perempuan ditunjuk juga satu orang sara, langsung mereka ke kamar, sebelum laki-laki datang si sara dipihak perempuan tadi dia sudah mengampar tikar, tikar untuk pelaksanaan nikah batin tadi di ranjang. Kemudian dia mendudukkan perempuan untuk duduk diatas situ, menunggu calon laki-lakinya. Begitu pihak laki-laki datang langsungla disambut dikamar tadi, kemudian serah terima bahwa tugas sara dari pihak laki-laki sudah selesai maka diambil alih oleh sara pihak perempuan. Kemudian sara tadi Kembali mengambil ketan sama lauk tadi langsung digenggam kan kemudian diserahkan pihak laki-laki dulu, kemudian dikepalkan lagi ketan dan lauk lalu diserahkan kepada pihak perempuan, kenapa harus ketan karena ketan itu enak diambil itu dia jadi bulat gitu lo, kan bulat itu maksudnya satu kesatuan suami istri, Ketika mereka makan itu berarti mereka siap memikul beban rumah tangga, satu kesatuan. Habis itu mereka makan, selesai mereka makan tadi luluh dilaksanakan nikah adat tadi atau nikah batin nah jadi yang melaksanakan nikah batin tadi ialah sara dari pihak perempuan, yang sara dari pihak laki-laki ada disitu juga dia tapi menyaksikan saja. Jadi yang didalam kamar itu ada sara dari pihak laki-laki, ada sara dari pihak perempuan, ada pelayan adat, ada orang tua laki-laki, ada orang tua perempuan. Pelayan adat itu melayani sara tadi. Setelah selesai mereka makan tadi, barulah mereka berhadapan calon perempuan sama laki-laki, untuk pelaksanaan nikah batin, nikah batin maka dipertemukanlah jari mereka ini, ditutup sama sapu tangan baru diniatkan sama si sara tadi bahwa mulai hari ini secara adat mereka sudah menikah dan disaksikan sama warga sekitar. Saat jari dipertemukan tadi mereka membaca syahadat bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Dan ini lah yang dinamakan nikah batin pertemuan antara dua syahadat dan tangan ini. Kalo semua selesai mereka bersalaman sama tamu undangan, kemudian tinggal menunggu beberapa saat hingga imam dari pihak KUA untuk menikahkan mereka secara resmi. Untuk pelaksanaannya tidak ada yang melakukan setelah nikah resmi”³

Kemudian peneliti menanyakan perihal hikmah atau tujuan dari adanya tradisi nikah batin ini. Kemudian Bapak LB mengatakan

“Tujuan pertama adalah untuk menunjukkan bahwa tradisi itu sangat penting untuk suku kita ini, karena bagaimana pun sebelum apapun kita harus melakukan kegiatan tradisi dahulu dalam kegiatan suku kita itu, yang kedua untuk silaturahmi kita antara kedua keluarga untuk memperat laki, dengan adanya nikah batin ini menunjukkan bahwa kita dua keluarga ini jadi saling berhubungan jadi jika ada masalah apa kita bisa saling

³ tokoh adat Pak LB, “Wawancara Semi Terstruktur,” 4 Januari 2026.

membantu, nah yang ketiga menunjukan bahwa secara adat mereka sudah melakukan nikah adat”⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa nikah batin memiliki tahapan pelaksanaan yang terstruktur, yang dimulai dari penjemputan calon mempelai laki-laki, persiapan tempat, penyerahan calon mempelai dari sara laki-laki ke sara pihak perempuan, pemberian dan konsumsi kakumbu, hingga pada tahapan inti berupa prosesi penyatuan tangan dan pembacaan syahadat. Setiap tahapan tersebut tidak hanya bersifat seremial, tetapi juga mengandung makna yang diyakini didalamnya. Pemberian ketan (kakumbu) melambangkan kesiapan dan persatuan, sedangkan penyatuan tangan dan pembacaan syahadat melambangkan bersatunya kedua mempelai dalam satu ikatan rumah tangga.

Lebih lanjut, pelaksanaan nikah batin juga memiliki hikmah penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai sarana untuk menjaga tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, mempererat hubungan antara kedua keluarga, serta menjadi tanda bahwa kedua mempelai telah terikat secara adat sebelum dilaksanakannya akad nikah secara resmi. Oleh karenanya, nikah batin tidak hanya dipahami sebagai rangkaian kegiatan adat semata, tetapi juga memiliki makna dalam membangun hubungan kekeluargaan serta mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁴ Pak LB, “Wawancara Semi Terstruktur.”

3. Informan 3

Nama : Bapak AS dan Ibu IN

Usia : 46 Sn 40

Status : Pasangan suami istri

Informan kali ini merupakan sepasang suami istri. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak AS dan Ibu IN secara bersamaan di kediaman mereka pada tanggal 1 Februari 2026. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak AS mengatakan

*“Iya kami waktu menikah, kami melaksanakan nikah batin, kami ikut adat disini saja, memang sudah ada dari jawa dul untuk kita orang buton”*⁵

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu IN yang menyatakan bahwa mereka mengikuti tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Kemudian peneliti menanyakan manfaat dan pengalaman yang dirasakan saat melaksanakan tradisi prosesi nikah batin tersebut, kemudian Bapak AS mengatakan

*“Yang kami rasakan itu ini, rasa acara itu menjadi sangat sakral sekali seperti itu karena ada beberapa proses yang kami lakukan kan dan itu memang acara adat seperti jadi rasanya jadi itu sangat sacral dan serius begitu, bukan main-main karena persiapannya juga lumayan banyak, hari itu menjadi sangat sakral”*⁶

Kemudian Ibu AS mengatakan

“Iyaa pokoknya hari itu kami mengikuti acara adat itu menghayati sekali, karena kan dilihat warga sekitar sini juga kan”

⁵ Pak AS Ibu IN, “Wawancara Semi Terstruktur,” 1 Februari 2026.

⁶ Ibu IN, “Wawancara Semi Terstruktur.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan nikah batin memberikan pengalaman yang mendalam bagi pelaku, khususnya dalam hal kesakralan dan keseriusan dalam menjalani prosesi pernikahan. Rangkaian tahapan yang dilakukan serta keterlibatan masyarakat sekitar turut memperkuat suasana sakral dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Di samping itu, pelaksanaan nikah batin juga dipandang sebagai bentuk mengikuti adat yang telah berlaku secara turun-temurun di lingkungan masyarakat. Artinya, tradisi tersebut tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, tetapi juga dihayati sebagai bagian penting dalam proses pernikahan.

Dari temuan diatas, tradisi nikah batin tidak hanya memiliki makna dari segi tata cara dan simbol, tetapi juga memberikan bermanfaat bagi pelaku, yaitu menumbuhkan rasa keseriusan, tanggung jawab, serta kesadaran akan pentingnya pernikahan sebagai suatu ikatan yang sakral.

4. Informan 4

Nama : Bapak AM dan Ibu WN

Usia : 32 dan 33

Status : Pasangan Suami Istri

Informan kali ini merupakan sepasang suami istri. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak AM dan Ibu WN secara bersamaan di kediaman mereka pada tanggal 1 Februari 2026. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Ibu WN mengatakan

“Iya, tapi saya cerita dulu, suami saya ini bukan orang Buton, tapi dia orang Banjar. Tapi kami tetap melaksanakan tradisi ini karena saya asli

orang sini, dan kami mengikuti semua acaranya dari awal sampai selesai sebelum nikah sama penghulu”⁷

Kemudian Bapak AM mengatakan

“Iyaa itu menjadi pengalama pertama kali saya mengikuti tradisi itu”⁸

Lalu peneliti menanyakan manfaat dan pengalaman yang dirasakan saat melaksanakan tradisi prosesi nikah batin tersebut, Bapak AM mengatakan

“Manfaat yang saya rasakan, saya jadi tau adat mereka orang buton dan ikut merasakan, bahwa disini sangat kental sekali tradisi adat nya. Terus waktu itu ada doa-doa yang dibacain sama yang nikahkan adat kami, jadi saya aminkan saja waktu itu mudahhan terkabul kan doa kebaikan. Pengalaman ini ga terlupakan si bagi saya yang bukan orang sini, karena waktu itu kami disuruh baca syahadat bareng sambil pegangan tangan, ini pengalama pertama saya sih, sebelumnya saya dikasih makan itu ketan besar sekali dan harus habis, itu penagalaman yang saya ingat pas acara itu”⁹

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pelaksanaan nikah batin tetap dijalankan meskipun salah satu pasangan tidak berasal dari suku Buton, yang menunjukkan bahwa keberlakuan tradisi tidak hanya bergantung pada asal-usul individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal serta latar belakang pasangan. Pengalaman yang disampaikan oleh informan juga memperlihatkan bahwa tradisi ini memberikan kesan yang mendalam, khususnya bagi pihak yang baru pertama kali mengikutinya. Tradisi ini tidak sekadar dianggap sebagai serangkaian ritual adat, melainkan juga sebagai pengalaman yang menanamkan dan memperkenalkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat

⁷ Pak AM Ibu WN, “Wawancara Semi Terstruktur,” 1 Februari 2026.

⁸ Ibu WN, “Wawancara Semi Terstruktur.”

⁹ Ibu WN, “Wawancara Semi Terstruktur.”

setempat. Dalam konteks ini, nikah batin dapat dipahami sebagai tradisi yang tetap dijalankan dan, meskipun dalam kondisi masyarakat yang beragam.

5. Informan 5

Nama : Bapak AN dan Ibu IT

Usia : 42 dan 38

Status : Pasangan suami istri

Informan dalam penelitian ini merupakan pasangan suami istri. Wawancara dilakukan secara langsung dan bersamaan dengan Bapak AN dan Ibu IT di kediaman saudara beliau pada tanggal 1 Februari 2026. Dalam wawancara ini hanya Bapak AN yang berbicara sedangkan Ibu IT hanya mengiyakan perkataan suaminya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak AN mengatakan:

“Iya betul kami dulu juga melaksanakan tradisi nikah batin ini, dulu itu dirumah ibunya ini, waktu itu lumayan ramai orangnya”¹⁰

Lalu peneliti menanyakan manfaat dan pengalaman yang dirasakan saat melaksanakan tradisi prosesi nikah batin tersebut, Bapak AM mengatakan

“Manfaatnya ya, ya paling keluarga jadi tekumpulan, karena kan kami nyiapin persiapan persiapannya kan, jadi keluar yang jauh jauh itu pasti datangan kalo ada orang nikah begitu si. Yaa jalani adat yang dikita sin ikan, kalau adatnya begitu ya kita ikutin”¹¹

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa pelaksanaan nikah batin tidak hanya dipahami sebagai bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga menjadi momen

¹⁰ Pak AN Ibu IT, “Wawancara Semi Terstruktur,” 1 Februari 2026.

¹¹ Ibu IT, “Wawancara Semi Terstruktur.”

berkumpulnya keluarga besar. Persiapan dan pelaksanaan acara mendorong kehadiran kerabat, sehingga memperkuat hubungan kekeluargaan. Pernyataan informan juga menunjukkan bahwa tradisi ini dijalankan sebagai bagian dari kebiasaan yang telah berlaku di lingkungan masyarakat. Melalui hal tersebut, nikah batin dapat dipahami sebagai tradisi yang berfungsi tidak hanya dalam konteks adat, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan keluarga serta mempertahankan kebiasaan yang hidup di masyarakat.

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara dengan Informan

No	Informan	Fokus pertanyaan	Hasil wawancara
1	LS	Sejarah	Nikah batin berasal dari Buton Lapandewa sejak masa kesultanan, mulai berkembang di Samarinda sekitar 1970-an. Dilaksanakan sebelum akad resmi saat menunggu penghulu. Tidak boleh setelah akad.
2	LB	Tata cara	Proses melibatkan sara (pemangku adat), pemberian ketan (kakumbu), penyatuan tangan, pembacaan syahadat. Tujuan: menjaga tradisi, mempererat keluarga, dan tanda sah secara adat.
3	AS & IN	Pengalaman dan manfaat	Merasakan suasana sakral dan serius dalam pernikahan.
4	AM & WN	Pengalaman dan manfaat	Tetap dilakukan meskipun suami bukan orang Buton. Memberikan pengalaman baru dan pengenalan adat.
5	AN & IT	Pengalaman dan manfaat	Menjadi momen berkumpul keluarga besar dan mengikuti adat yang berlaku.

B. Analisis Data

Hasil penelitian menunjukkan tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda merupakan praktik adat yang memiliki nilai simbolik, spiritual, dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, untuk mengetahui kedudukannya dalam hukum Islam, diperlukan analisis yang komprehensif dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah swt. melalui Al-Qur'an serta sunnah Nabi Saw., bertujuan mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia.¹² Analisis dilakukan menggunakan teori pernikahan dalam Islam, dalil syar'i, kaidah fiqhiyyah, serta kajian mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia.

1. Analisis Pembacaan Syahadat sebagai Simbol Penyatuan Batin

Dalam tradisi *nikah batin*, masyarakat memahami bahwa pembacaan dua kalimat syahadat secara bersamaan oleh calon pengantin melambangkan penyatuan batin antara pria dan wanita sebelum dilangsungkannya akad nikah resmi. Meski begitu, dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad nikah. Hal ini karena akad dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang mengikat secara hukum, termasuk adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, serta ijab dan kabul dengan lafaz yang jelas dan tegas, seperti lafaz *nikah* atau *tazwij*.

¹² Mochammad Arifin dkk., *Hukum Islam* (CV. Gita Lentera, 2025), 1.

Dalam praktik nikah batin, pembacaan syahadat tidak memenuhi unsur sighthat akad (ijab dan kabul). Karena makna kalimat syahdat tidak mengandung didalamnya lafaz yang menunjukkan adanya sebuah akad pernikahan. Didalam akad pernikahan harus terdapat lafaz nikah, kawin, atau lafaz lain yang sepadan dengannya. Hal ini karena kedua lafaz tersebut dalam bahasa Arab secara jelas menunjukkan makna perkawinan dan telah disebutkan dalam ketentuan syariat. Sebagaimana hadits nabi Saw.¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ الْحَجَّ فَحُجُّوا ذُرُوبِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سؤَالِهِمْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْ جَبْتُ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ وَاحْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah ﷺ bersabda: "Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabi mereka. Apabila aku memerintahkan kalian suatu perkara maka kerjakanlah semampu kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari suatu perkara maka tinggalkanlah perkara tersebut.”¹⁴

Maksud *kalimat Allah* dalam hadis tersebut adalah al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, lafaz yang digunakan terkait pernikahan hanya terbatas pada dua bentuk, yaitu *nikah* dan *tazwīj*.¹⁵ Karenanya, pembacaan syahadat hanya memiliki makna simbolik dan spiritual, bukan sebagai bentuk akad yang sah menurut hukum Islam.

¹³ Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 50.

¹⁴ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, hadis no. 1337 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.).

¹⁵ Birul Walidaini dkk., *Tinjauan Hukum Islam dan KHI terhadap Pengulangan Ijab Qabul (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang)*, 92.

Dengan demikian, meskipun masyarakat memaknai prosesi tersebut sebagai bentuk “ikatan”, secara hukum Islam hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum pernikahan. Artinya, kedua calon mempelai tetap berada dalam status hukum sebagai laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam hubungan suami istri, sehingga seluruh ketentuan hukum terkait hubungan non-mahram masih tetap berlaku.

2. Analisis Interaksi Fisik Antara Calon Mempelai

Dalam tradisi nikah batin terdapat praktik penyatuan tangan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum dilangsungkannya akad nikah resmi. Berdasarkan hasil analisis pada poin sebelumnya, kedua calon mempelai tersebut masih berstatus sebagai non-mahram. Oleh karena itu, interaksi fisik yang terjadi perlu ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Berkaitan dengan persoalan ini, para ulama merujuk pada dalil dalil pengharaman bersentuhan antara non mahram seperti Q.S an-Nur 29 :30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”¹⁶

Selain itu, terdapat hadis Nabi Saw. yang memberikan peringatan keras terkait larangan menyentuh perempuan yang bukan mahram. Dari Ma‘qil bin Yasar, Rasulullah Saw. bersabda

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an RI dan Terjemahannya*.

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Tabarani dan al-Baihaqi)

Pemahaman terhadap hadis tersebut menunjukkan bahwa berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram dipandang sebagai perbuatan yang dilarang, karena Nabi Saw. menyampaikan ancaman yang sangat tegas terhadap tindakan menyentuh perempuan yang tidak halal baginya.

Ancaman yang disampaikan Rasulullah Saw. dipahami sebagai bentuk penegasan hukum yang serius dan tidak diucapkan kecuali berdasarkan kebenaran. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan peringatan keras bagi laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Menurut beliau, berjabat tangan termasuk dalam kategori menyentuh, sehingga hukum larangannya juga mencakup praktik berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram.¹⁷ Kemudian dalam hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ { لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا }
قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Nabi ﷺ membaiai para wanita dengan ucapan berdasarkan ayat ini: (Yaitu) agar mereka tidak

¹⁷ Dahliati Simanjuntak, *Hukum Senthon Kulit*, (Padang) 6 (Juni 2020): 37.

menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun." Aisyah berkata: "Dan tangan Rasulullah ﷺ sama sekali tidak pernah menyentuh tangan wanita (saat baiat), kecuali wanita yang menjadi miliknya (istrinya/hamba sahayanya)." (HR. Bukhari)¹⁸

Hadits tersebut membuktikan betapa tegasnya ancaman terhadap perbuatan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Aktivitas bersalaman atau berjabat tangan pada dasarnya termasuk dalam kategori sentuhan fisik yang dilarang dalam konteks ini. Adapun yang dimaksud dengan wanita yang tidak halal (bukan mahram) adalah mereka yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang melarang pernikahan, seperti sepupu (baik sepupu tingkat pertama, kedua, maupun ketiga), dan terlebih lagi wanita asing yang sama sekali tidak memiliki ikatan nasab.¹⁹

Ketiga, dalil *qiyās* (analogi). Para ulama sepakat bahwa melihat perempuan yang bukan mahram secara sengaja tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i adalah haram. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai hadis sahih yang menunjukkan larangan tersebut. Larangan melihat ini berkaitan dengan potensi timbulnya syahwat yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang tidak dibenarkan.

Dalam Mazhab Syafii, bersalaman dengan orang yang bukan mahram (muda maupun tua) dilarang secara mutlak sebab ketidakpastian mengenai kondisi syahwat orang tersebut, sehingga praktik bersalaman bisa menimbulkan risiko yang

¹⁸ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Bab Bai'at al-Nisa', hadis no. 7214 (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H).

¹⁹ Alshiroh Qodame, "Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis Bukan Mahram (Kajian Ikhtilaf Al-Hadis)" (UIN Syarif Hidayatullah, t.t.), 71.

dilarang dalam syariat.²⁰ Oleh karena itu, apabila sekadar melihat saja telah dilarang karena dapat menimbulkan godaan, maka menyentuh atau berjabat tangan tentu lebih dilarang, karena dampak yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan sekadar pandangan.²¹ Namun demikian, terdapat pengecualian apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam konteks melihat calon pasangan dengan tujuan pernikahan. Dalam kondisi tersebut, melihat diperbolehkan sebatas kebutuhan dan tidak dilakukan secara berlebihan, sebagai bagian dari pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan.

Dengan merujuk pada konklusi dalil dan keterangan para ulama yang telah diuraikan, praktik penyatuan tangan dalam prosesi nikah batin sejatinya tidak dapat dibenarkan dari kacamata hukum Islam. Mengingat kedua belah pihak belum terikat oleh akad nikah yang sah, maka segala bentuk interaksi fisik di antara keduanya masih mutlak tunduk pada aturan larangan pergaulan non-mahram. Islam pada dasarnya menghargai adat istiadat, namun apabila sebuah praktik berbenturan dengan nas agama yang tegas, maka syariatlah yang harus dikedepankan. Oleh karena itu, demi menjaga kesucian syariat dan menjauhkan diri dari ancaman larangan Rasulullah Saw., praktik penyatuan tangan ini seyogianya dihindari dan ditinggalkan agar prosesi menuju pernikahan tetap berada murni di dalam koridor hukum yang diridai oleh Allah Swt.

²⁰ Fina Amelia Ervina, “*Studi Komparatif Hukum Bersalaman dengan Lawan Jenis Bukan Mhram yang Lebih Tua Menurut Mazhab Syafi,i dan Mazhab Hambali*” (UIN Antasari Banjarmasin, t.t.).

²¹ Simanjuntak, *Hukum Senthon Kulit*.

3. Analisis Tradisi Nikah Batin Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah

Untuk memperkuat analisis terhadap tradisi nikah batin digunakan beberapa *kaidah fiqhiyyah* yang relevan dalam menilai hubungan adat dan syariat hukum islam

a. Kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah*

Al-‘ādah muḥakkamah menegaskan bahwa adat dapat dijadikan rujukan hukum selama tidak bertolak belakang dengan nash syariat. Dalam hal ini, tradisi nikah batin dapat dilihat sebagai praktik adat yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Meski begitu, keberlakuan adat tidak bersifat mutlak dalam hukum Islam. Adat hanya diakui sebagai dasar hukum apabila sejalan dengan Al-Qur’an dan hadis. Jika terdapat konflik antara adat dan nash, maka aturan agama yang menjadi acuan utama, dan adat tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum.²²

Tradisi ini mengandung nilai sosial dan budaya, seperti mempererat hubungan keluarga, menjaga kelestarian adat, serta memberikan makna simbolik terhadap kesiapan calon mempelai memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam praktik nikah batin ditemukan adanya interaksi fisik berupa penyatuan tangan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah secara sah. Praktik tersebut menunjukkan adanya unsur yang bertentangan dengan batasan syariat mengenai interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram.

²² Furqanul Ikram, “Implementasi Kaidah Fikih *Al-‘Adatu Muhakkamah* pada Tradisi *Manre Ade’* di Kecamatan Sinjai Selatan Serta Tinjauannya Dalam Hukum Islam,” 34.

Berdasarkan kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*, tradisi nikah batin pada dasarnya dapat dipahami sebagai bagian dari adat yang hidup di tengah masyarakat. Akan tetapi, unsur-unsur dalam pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan syariat tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, nilai adat dalam tradisi tersebut tetap dapat dipertahankan selama pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat.

b. Kaidah *Al-Aslu fi al-Mu’amalat al-Ibahah*

Kaidah ini menyatakan bahwa semua bentuk transaksi serta interaksi sosial pada dasarnya diperbolehkan. Artinya, dalam muamalah, suatu perbuatan dianggap sah selama tidak ada teks syariat yang secara jelas melarangnya. Hukum mubah menjadi landasan awal, dan hanya dalil yang sahih, kuat, dan tegas yang bisa meniadakan kebolehan tersebut.²³ Tradisi nikah batin sebagai bagian dari praktik sosial masyarakat pada dasarnya termasuk dalam ranah muamalah, sehingga secara prinsip diperbolehkan. Namun, kebolehan tersebut bersifat bersyarat. Apabila dalam praktik muamalah terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat, maka hukum kebolehan tersebut berubah menjadi tidak diperbolehkan. Dalam tradisi nikah batin terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti berkumpulnya keluarga, memakan kakumbu, dan berdoa bersama.

Akan tetapi, kebolehan tersebut menjadi terbatas ketika di dalam praktiknya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat, yaitu adanya sentuhan fisik antara

²³ *Ekonomi Islam*.

calon mempelai yang belum sah sebagai suami istri. Dalam perspektif hukum Islam, interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram merupakan persoalan yang mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan penjagaan batas-batas pergaulan

Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah ini, tradisi *nikah batin* tidak harus ditolak sepenuhnya. Yang perlu dilakukan adalah memisahkan bagian-bagian yang sesuai dengan syariat dari unsur-unsur yang bertentangan. Dengan begitu, praktik ini bisa tetap dijaga sebagai bagian dari budaya masyarakat, asalkan elemen-elemen yang melanggar hukum Islam dihapus atau disesuaikan. Meskipun adat pada dasarnya diperbolehkan, kehadiran unsur yang dilarang menuntut penyesuaian agar tradisi tetap dapat dilestarikan secara sah menurut syariat.

c. Kaidah *Dar'ul al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil al-Masalih*

Kaidah ini menyatakan bahwa mencegah kerugian harus menjadi prioritas dibanding berusaha meraih manfaat. Jika muncul konflik antara potensi bahaya serta kebaikan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghindari atau meniadakan kemafsadatan.²⁴ Dalam tradisi *nikah batin* terdapat beberapa nilai kemaslahatan yang diyakini masyarakat, seperti mempererat hubungan emosional calon mempelai, menanamkan nilai kesakralan perkawinan, menjaga keharmonisan keluarga, serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Buton.

Disisi lain terdapat potensi mafsadah dalam praktik tersebut, khususnya pada interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan

²⁴ Suhardi, "Analisis kaidah dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih dari aspek ontologis epistemologis dan aksiologis."

pernikahan yang sah menurut syariat. Dalam hukum Islam, segala bentuk praktik yang berpotensi melanggar batasan syariat perlu dihindari demi menjaga kehormatan dan kemaslahatan yang lebih besar.

Apabila ditinjau melalui kaidah ini, maka kemaslahatan budaya dan sosial yang terdapat dalam tradisi nikah batin tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan praktik yang bertentangan dengan syariat. Sebab, dalam pandangan hukum Islam, pencegahan terhadap mafsadah harus lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan yang sifatnya sosial dan kultural.

Oleh karena itu, tradisi nikah batin pada dasarnya tetap dapat dipahami sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Buton yang memiliki nilai sosial tertentu. Akan tetapi, pelaksanaannya perlu diarahkan agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga nilai budaya dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan batasan-batasan syariat.

4. Analisis Berdasarkan Teori *Receptie a Contratio*

Di Indonesia, penerapan hukum Islam dapat dijelaskan melalui teori *receptie a contrario*. Menurut teori ini, hukum adat ditempatkan di posisi subordinat terhadap hukum Islam, artinya adat hanya sah jika tidak bertentangan dengan syariat. Dengan kata lain, hukum Islam menjadi patokan utama dalam menilai apakah suatu adat dapat diterapkan bagi umat Muslim. Sayuti Thalib menambahkan bahwa dalam ranah hukum keluarga, seperti perkawinan dan

warisan, umat Islam wajib mengikuti ketentuan hukum Islam sesuai dengan keyakinan dan prinsip yang dianut.²⁵

Dalam menelaah tradisi *nikah batin* adat Buton di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda, teori *receptie a contrario* dari Sayuti Thalib dapat dijadikan alat analisis untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek dari praktik ini tidak selaras dengan syariat, misalnya rukun dan syarat sah akad nikah tidak terpenuhi, serta adanya interaksi fisik antara calon pengantin sebelum akad resmi dilakukan. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi *nikah batin* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait ketentuan dalam pernikahan.

Menurut teori *receptie a contrario*, tradisi yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi umat Islam. Keberadaan tradisi nikah batin pada akhirnya tetap harus berada di bawah ketentuan hukum Islam sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Muslim. syariat.

5. Klasifikasi Tradisi Nikah Batin Adat Buton dalam Perspektif ‘urf

Dalam perspektif hukum Islam, tidak semua bentuk ‘urf bisa dijadikan dasar hukum. Sebuah kebiasaan hanya dapat dipertimbangkan apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain: tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Sunnah), tidak menimbulkan kerugian atau bahaya, tidak bersifat universal bagi seluruh umat Muslim, dan hanya terkait dengan muamalah, bukan ibadah

²⁵ Pratama dkk., *Teori Pemberlakuan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*, 52.

mahdhah.²⁶ Berdasarkan analisis tersebut, praktik *nikah batin* dalam adat Buton masuk kategori '*urf fāsīd*'. Istilah ini merujuk pada kebiasaan yang bertolak belakang dengan ketentuan syariat, baik karena mengandung hal yang diharamkan maupun yang makruh, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.²⁷

Penggolongan tersebut didasarkan pada adanya beberapa unsur dalam praktik tradisi yang tidak sejalan dengan hukum Islam, terutama berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan serta adanya interaksi fisik antara calon mempelai sebelum berlangsungnya akad nikah yang sah menurut syariat. Menurut para ulama, '*urf fāsīd*' dipahami sebagai kebiasaan yang tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum karena bertentangan dengan dalil syara' serta berpotensi menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Praktik *nikah batin* berkembang sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat adat Buton, yang kaya akan makna simbolik dan nilai sosial. Tradisi ini juga mencerminkan usaha masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dari perspektif hukum Islam, keberadaan suatu adat tidak semata-mata dinilai dari seberapa luas masyarakat menerima praktik tersebut, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Sebuah adat hanya bisa dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ketentuan hukum Islam lainnya. Jika

²⁶ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Prenada Media, 2019), 78

²⁷ Rizal, *Penerapan 'urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, bag. 2, hlm. 162.

²⁸ Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, 171.

suatu adat mengandung praktik yang melanggar syariat, maka adat tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum yang sah.

Oleh sebab itu, meskipun masyarakat setempat masih melihat *nikah batin* sebagai bagian dari budaya dan kehidupan sosial mereka, praktiknya harus disesuaikan dengan hukum Islam agar tidak melanggar syariat. Penyesuaian ini bukan untuk menghapus identitas budaya masyarakat adat Buton, melainkan agar tradisi tetap dapat dipertahankan sambil tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Cara ini membuat nilai-nilai budaya yang ada dapat terus hidup, asalkan pelaksanaannya sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagai pedoman utama bagi umat Muslim dalam pernikahan.